



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang capaian kinerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh seluruh perangkat daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi bukan tahun jamak yang nilai kontraknya lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 21 Desember tahun anggaran berjalan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi retensi, dan penyedia telah membayar denda atas keterlambatan pekerjaan.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan yang selesai dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal ketersediaan dana di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencukupi untuk dilakukan pembayaran, maka pembayaran harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dan tidak melampaui tahun anggaran.
- (4) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin;
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran untuk Pembelian Langsung barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran untuk *E-Purchasing* melalui E-Katalog dan Toko Daring dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan nilai sampai dengan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk satu penerima pembayaran.
- (5) Pembayaran Jasa Konsultansi Konstruksi berupa biaya perencanaan teknis yang pemilihan penyedia pekerjaan konstruksinya dilakukan melalui pengadaan langsung, dibayarkan 100% setelah pekerjaan perencanaan teknis selesai dan diserahterimakan serta menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari penyedia.
- (6) Pekerjaan konstruksi yang pemilihan penyedia dilakukan melalui Tender, maka pembayaran Jasa Konsultansi Konstruksi berupa biaya perencanaan teknis yang hasil dokumen perencanaannya sudah diserahterimakan dapat dilakukan pembayaran sebesar 80%, dan sisa 20% dapat dibayarkan setelah serah terima pertama (*PHO*) pekerjaan konstruksi.

- (7) Pembayaran Jasa Konsultansi Konstruksi berupa biaya pengawasan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal nilai kontrak biaya pengawasan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dibayarkan 100% dari nilai kontrak setelah dilakukan Serah Terima Pertama (*PHO*) dengan menyerahkan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari penyedia.
 - b. Dalam hal nilai kontrak biaya pengawasan lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) dari nilai kontrak setelah dilakukan Serah Terima Pertama (*PHO*) dan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak dibayarkan setelah Serah Terima Akhir (*FHO*).
4. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 49 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

 - (1) Pemberian honorarium dalam pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur Sipil Negara hanya berlaku bagi :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan (KPA, PPK, PPK SKPD/Unit SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran Pembantu);
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. Narasumber eksternal (bukan dari unit kerja penyelenggara kegiatan);
 - d. Tenaga pendukung, dan tim teknis eksternal (bukan dari unit kerja penyelenggara pengadaan barang/jasa).
 - (2) Dihapus.
 - (3) Ketentuan mengenai satuan besaran honorarium ditetapkan oleh Walikota.
5. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

PA/KPA setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan Laporan Penyerapan Anggaran kepada Walikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan.
6. Ketentuan Lampiran G.6. (LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI BARANG MELALUI E-Purchasing dan NON TENDERING) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Lampiran H.5. (LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA LAINNYA MELALUI E-PURCHASING DAN NON TENDERING) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Lampiran K.5. (LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI (MELALUI E-Purchasing dan NON TENDERING)) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Mei 2023
WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 MEI 2023

**G.6. LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
BARANG MELALUI *E-Purchasing* dan NON TENDERING**

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI BARANG
MELALUI *E-Purchasing* dan NON TENDERING**

Nomor :

No.	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Keterangan
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)			
2	Surat Penetapan Pejabat Penandatanganan Kontrak (PA/KPA/PPK)			
3	Rencana Umum Pengadaan dan SIRUP			
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis oleh (PA/KPA/PPK)			
5	Surat Pesanan (printout system)			
6	Faktur Pengiriman			
7	Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (PA/KPA/PPK)			
8	Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dari PPK ke PA/KPA *)			

*) Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah PPK

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran,

Petugas Pemeriksa,

.....
NIP.

.....
NIP.

**H.5. LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI
JASA LAINNYA MELALUI *E-PURCHASING* DAN *NON TENDERING***

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA LAINNYA
E-Purchasing DAN *NON TENDERING***

Nomor :

No.	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Keterangan
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)			
2	Surat Penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK)			
3	Rencana Umum Pengadaan dan SIRUP			
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis oleh PA/KPA/PPK			
5	Surat Pesanan / Surat Perjanjian (print out system)			
6	Berita Acara Serah Terima Jasa dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK)			
7	Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya dari PPK ke PA/KPA *)			

*) Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PPK

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,

Petugas Pemeriksa,

.....
NIP.

.....
NIP.

**K.5. LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI
JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI (MELALUI *E-Purchasing* dan
NON TENDERING)**

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA
KONSULTANSI
NON KONSTRUKSI MELALUI *E-Purchasing* DAN NON TENDERING**

Nomor :

No.	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Keterangan
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)			
2	Surat Penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK)			
3	Rencana Umum Pengadaan dan SIRUP			
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis oleh PA/KPA/PPK			
5	Surat Pesanan / Surat Perjanjian (print out system)			
6	Berita Acara Serah Terima Jasa Konsultansi dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK)			
7	Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dari PPK ke PA/KPA *)			

*) Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PPK

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,

Petugas Pemeriksa,

.....
NIP.

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR